



PELATIHAN PENYUSUNAN ARGUMENTASI HUKUM DALAM OPTIMALISASI LEGAL ADVICE PADA BAWASLU

Andi Intan Purnamasari, Supriyadi, Nursiah Moh. Yunus, Awaliyah

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148

Andi.intanpurnamasari@untad.ac.id

ABSTRACT

This study focuses on efforts to improve the ability of human resources through the form of training in producing legal argumentation as one of the strengthening skills of Bawaslu members in Donggala district. Legal Argumentation is essentially made to answer certain issues. This issue generally arises from the client. Therefore, a legal argumentation must be made in a focused, systematic, and proportional manner. Legal argumentation usually only consists of 3-5 pages. For this reason, legal argumentation must focus only on the issue in question, not discussing matters outside of it. Legal argumentation must also be systematic so that the description is easy to understand. There is no standard format for a Legal Argumentation, but at least an LO consists of: (1) the case, (2) identifiable and relevant legal basis, (3) legal opinion, and closed with (5) conclusion, which includes suggestions or recommendations.

Keywords: Bawaslu, Election, Legal Argumentation

ABSTRAK

Kajian ini terfokus pada upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui bentuk pelatihan dalam menghasilkan argumentasi hukum sebagai salah satu penguatan ketrampilan anggota bawaslu di kabupaten Donggala. Argumentasi Hukum pada hakikatnya dibuat untuk menjawab isu tertentu. Isu ini umumnya muncul dari klien. Oleh sebab itu, suatu argumentasi hukum harus dibuat secara terfokus, sistematis, dan proporsional. Argumentasi Hukum biasanya hanya terdiri dari 3-5 halaman. Untuk itu, argumentasi hukum harus fokus hanya memuat persoalan yang ditanyakan, tidak mengulas hal-hal di luar itu. Argumentasi Hukum juga harus sistematis agar uraiannya mudah dipahami. Memang tidak ada format baku untuk sebuah Argumentasi Hukum, tetapi minimal sebuah LO terdiri dari: (1) duduk perkara, (2) dasar hukum yang dapat diidentifikasi dan relevan, (3) pendapat hukum, dan ditutup dengan (5) kesimpulan, yang di dalamnya mencakup saran atau rekomendasi.

Kata Kunci: Argumentasi Hukum, Bawaslu Donggala, Pemilu

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilu secara langsung sebagai wujud kongket dari abstraksi kedaulatan rakyat dalam ketentuan Undang - Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI Tahun 1945), telah dilaksanakan sejak tahun 2004 hingga tahun 2019 (Harry Setya Nugraha, 2015). Dengan rentetan tahun pelaksanaan tersebut maka pemilu tahun 2019 merupakan pelaksanaan pemilu yang ke empat dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Sejak pemilu tahun 2004 hingga 2019, pelaksanaan pemilu memiliki corak dan karakteristiknya masing – masing, pada pemilu tahun 2004 hingga pemilu tahun 2014 pelaksanaan pemilu dilakukan secara terpisah antara pemilu legislative dengan pemilu presiden, akan tetapi pada pelaksanaan pemilu tahun 2019, untuk pertama kali dilaksanakan secara serentak yang meliputi pemilihan DPR, DPD dan DPRD dengan pemilihan presiden dan wakil presiden (Aryojati Ardipandanto, 2019). Pemilu adalah wujud nyata dari demokrasi procedural (Setiya Pramana et al, 2020). Indonesia sebagai negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis mengakui pemilu sebagai pilar penting demokrasi yang harus diselenggarakan secara demokratis (Sukimin, 2020).

Bawaslu Kabupaten Donggala – dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam mengawasi setiap tahapan, Pengawas pemilu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan pelanggaran Pemilu (Ratna Dewi P dan Khairul Fahmi, 2020), dan juga satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan apakah hal tersebut benar-benar mengandung pelanggaran. penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa jajaran pengawas pemilu perlu memahami pembaharuan regulasi Perbawaslu 7 dan 8 Tahun 2022 terkait aturan teknis dengan membaca, mendalami serta melatih praktik simulasi baik itu temuan dan laporan pelanggaran Pemilu guna Memperkuat kemampuan atas dugaan pelanggaran yang biasanya terjadi atau dilakukan oleh peserta Pemilu maupun masyarakat, (Abhan et al, 2019).

Pengawas Pemilu itu harus sigap dan proaktif dalam melakukan tugas dilapangan serta Melakukan Pengawasan secara Detail di setiap Tahapan Pemilu karena hasil pengawasan akan dibutuhkan pada saat penanganan pelanggaran dan Bahkan Pembuktian di Mahkamah Konstitusi ketika dibutuhkan (Muhammad Junaidi, 2020).

Argumentasi Hukum (LO) pada hakikatnya dibuat untuk menjawab isu tertentu. Isu ini umumnya muncul dari klien. Oleh sebab itu, suatu LO harus dibuat secara terfokus, sistematis, dan proporsional. LO biasanya hanya terdiri dari 3-5 halaman. Untuk itu, LO harus fokus hanya memuat persoalan yang ditanyakan, tidak mengulas hal-hal di luar itu. LO juga harus sistematis agar uraiannya mudah dipahami. Memang tidak ada format baku untuk sebuah LO, tetapi minimal sebuah LO terdiri dari: (1) duduk perkara, (2) dasar hukum yang dapat diidentifikasi dan relevan, (3) pendapat hukum, dan ditutup dengan (5) kesimpulan, yang di dalamnya mencakup saran atau rekomendasi.

Pada bagian duduk perkara, hanya dimuat deskripsi singkat tentang latar belakang dari pertanyaan yang diajukan klien. Sebenarnya informasi tentang latar belakang ini sudah diketahui oleh klien karena klien itu sendirilah yang mengutarakan persoalan ini. Oleh sebab itu, pada bagian ini, tidak perlu ada uraian yang panjang lebar.

Dasar hukum memuat ketentuan hukum apa saja yang berkaitan dengan isu tadi. Dasar hukum itu dapat berupa sumber-sumber hukum, seperti peraturan

perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian internasional (traktat), perjanjian dalam lapangan keperdataan, doktrin, dan/atau kebiasaan. Bahkan, sekarang ini *autonomic legislation*, seperti kode etik profesi pun telah dianggap sebagai dasar hukum. Di sini penulis LO harus selektif mencantumkan dasar hukum, sehingga dibutuhkan identifikasi yang cermat mengenai sumber-sumber hukum tadi agar benar-benar relevan dengan isu yang ditanyakan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut bahwa Masih kurangnya pelatihan terkait dengan penyusunan Argumentasi Hukum bagi jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Donggala, dan Masih kurangnya pemahaman dalam penyusunan Argumentasi Hukum bagi jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Donggala.

METODE

Pelatihan penyusunan Argumentasi Hukum Bagi jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Donggala kali ini menggunakan pendekatan:

1. Ceramah dengan materi yang telah dipersiapkan, yakni sekedar sebagai pengantar untuk membuka cakrawala berpikir dan pengetahuan para peserta pelatihan terhadap tujuan pelatihan. Adapun materi ceramah terdiri atas:
 - a. Hakekat Argumentasi Hukum.
 - b. Argumentasi Hukum
 - c. Dasar – Dasar Pembuatan Argumentasi Hukum
 - d. Metode Pembuatan Argumentasi Hukum Berbasis Kasus Pemilu.
2. Diskusi dan tanya jawab.
3. Partisipasi aktif peserta pelatihan dalam menyusun norma-norma dalam rancangan Peraturan Desa.

Dalam proses pelatihan/bimbingan teknis, peran fasilitator di sini hanya menstimulasi dan memfasilitasi proses pelatihan, termasuk dalam merumuskan pandangan hukum dalam Argumentasi Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, saat ini tengah memasuki berbagai tahapan diantaranya penetapan partai politik peserta pemilu, pemuktahiran data pemilih dan verifikasi calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan tahapan yang begitu sangat banyak membukapeluang yang sangat besar terjadinya dugaan pelanggaran pemilu pada setiap pelaksanaan tahapan tersebut. Keberadaan Bawaslu Kabupaten Donggala sebagai salah satu organ pengawas pemilu yang memiliki fungsi pengawasan dan penanganan pelanggaran memiliki tanggungjawab yang besar guna memastikan jalannya penyelenggaraan pemilu berjalan dengan jujur dan adil.

Sejak pemilu – pemilu sebelumnya, persoalan pelanggaran pemilu dalam setiap tahapan seakan menjadi hal yang tidak dapat dihapus dan dihilangkan dalam perjalanannya, hampir setiap tahapan penyelenggaraan pemilu menyisahkan problematika pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Donggala,

sehingga kemampuan dalam hal pembuatan analisis hukum dan pendapat hukum (Argumentasi Hukum) menjadi hal yang mutlak dimiliki oleh jajaran pengawas pemilu Kabupaten Donggala. Meskipun jajaran pengawas pemilu kabupaten Donggala saat ini telah lama berkecimpung dalam hal penanganan pelanggaran pemilu akan tetapi kemampuan terhadap pembuatan Argumentasi Hukum masih menjadi hal yang menghambat didalam melaksanakan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Donggala, padahal keberadaan jajaran yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam membentuk Argumentasi Hukum menjadi hal yang sangat mendasar dan dibutuhkan oleh lembaga pengawas pemilu dalam mengawal pemilu yang jujur dan adil di kabupaten Donggala.

Problem belum maksimalnya kemampuan dalam memahami Argumentasi Hukum yang baik juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan jajaran pengawas pemilu yang tidak semua berlatar belakang hukum sehingga tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan dasar mengenai Argumentasi Hukum dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu. Olehnya itu, keadaan ini dapat dan sangat berpotensi menghadirkan pengawasan pemilu yang tidak maksimal dan penanganan pelanggaran pemilu yang tidak berkepastian hukum dan adil. Dengan demikian maka akan menimbulkan permasalahan yang sangat besar dalam proses penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Donggala.

Materi yang disajikan terkait tentang Penalaran dalam fungsinya sebagai kegiatan berfikir tentunya memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu:

Pertama, adanya pola berfikir yang secara luas (logis), hal inilah yang sering disebut sebagai logika. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa setiap usaha penalaran mempunyai logikanya tersendiri karena ia merupakan sebuah proses berfikir (Mohammad Muslih, 2012). Sehingga Berfikir secara logis dapat dimaknai sebagai suatu pola, dan ketentuan tertentu yang digunakan dalam proses berfikir. Maka dari itu sebuah kerangka logika dalam satu hal tertentu sangat mungkin dianggap tidak logis jika ditinjau dari kerangka lainnya. Hal inilah yang menimbulkan adanya ketidakkonsistenan dalam menggunakan pola pikir, yang akhirnya melahirkan beberapa metode pendekatan yang bermacam-macam.

Kedua, penalaran harus bersifat analistik, dengan maksud ia merupakan pencerminan dari suatu proses berfikir yang bersandar pada suatu analisa dan kerangka berfikir tertentu, dengan logika sebagai pijakannya. Secara sederhananya poin kedua ini merupakan sebuah proses menganalisa dengan logika ilmiah sebagai pijakannya. Dalam hal ini, analisa merupakan suatu kegiatan berfikir dengan langkah-langkah yang tertentu. Sehingga kegiatan berfikir tidak semuanya berlandaskan pada penalaran. Maka dari itu berfikir dapat dibedakan mana yang menggunakan dasar logika dan analisa, serta mana yang tanpa menggunakan penalaran seperti menggunakan perasaan, intuisi, ataupun hal lainnya. Karena hal-hal tersebut bersifat non-analistik, yang tidak mendasarkan diri pada suatu pola berfikir tertentu (Mohammad Muslih, 2012).

Penalaran atau metode berfikir ilmiah menghendaki pembuktian kebenaran secara terpadu antara kebenaran rasional dan kebenaran faktual, serta menggabungkan penalaran deduktif dan induktif dengan menggunakan asumsi dasar atau hipotesa sebagai jembatan penghubungnya. Induksi dan deduksi sebagai penalaran atau metode ilmiah bukan tanpa kekurangan, karena itu tugas kita adalah

mencoba untuk mengidentifikasi apa kelebihan dan kekurangan metode ilmiah ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan metode penalaran ilmiah yang menghendaki pembuktian kebenaran secara terpadu antara kebenaran rasional dan kebenaran faktual, menggabungkan penalaran deduktif dan induktif dengan menggunakan hipotesis sebagai jembatan penghubungnya. Sehingga dari sini diharapkan dapat melahirkan alur penalaran ilmiah yang baik dan benar. Adapun materi ceramah terdiri atas:

a. Hakekat Argumentasi Hukum

Argumentasi adalah suatu proses logis yang digunakan untuk menyatakan suatu keyakinan. Argumentasi Hukum adalah suatu ketrampilan ilmiah (ars) yang membantu para ahli hukum menemukan dan memberikan solusi hukum. Argumen hukum dapat digunakan untuk membuat peraturan yang masuk akal dan dapat diterima, sehingga sanksinya dapat menimbulkan jera bagi masyarakat yang tidak taat hukum. Peraturan yang dibuat berdasarkan ketentuan yang rasional dan pelaksanaan rasa keadilan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepercayaan masyarakat.

Salah satu cara untuk membedakan antara praktisi hukum yang berdebat kusir dan yang berdebat yuridis adalah dengan melihat seberapa baik mereka menguasai dan menerapkan argumentasi hukum dalam setiap aspek pekerjaan mereka.

Untuk menyelesaikan masalah hukum, para penyelenggara, dalam hal ini Bawaslu, harus memiliki "pengetahuan ahli" yang diperlukan untuk melaksanakan tugas profesi mereka. Knowledge of Expertise adalah Argumentasi Hukum (Legal Reasoning), yang pada dasarnya adalah untuk memberi alasan untuk melakukan tugas dalam kondisi: preventif (Non-Litigation Area, seperti Konsultasi Hukum, Perjanjian Hukum, termasuk membuat pendapat hukum) dan repressif (Litigation Area, handling adjudication).

b. Argumentasi Hukum

Jika sebuah argumen hukum tidak didukung oleh logika, penyelesaian masalah hukum tidak dapat didasarkan pada keyakinan yang jelas. Mac Cormick, Perelman, dan Toulmin: mengatakan bahwa logika formal tidak penting dalam argumentasi hukum dan sangat kecil bahkan tidak penting untuk pengambilan kesimpulan dan keputusan. Para ahli menganggap pernyataan ini sebagai kesalahpahaman tentang fungsi logika. Mereka berpendapat bahwa hal ini meliputi:

- a) bahwa setiap ahli hukum selalu menggunakan pendekatan yang bergantung pada bentuk silogisme;
- b) bahwa proses pengambilan keputusan oleh hakim tidak selalu logis;
- c) bahwa logika tidak terkait dengan substansi dalam argumen hukum; dan
- d) bahwa tidak ada kriteria dan formulasi yang jelas mengenai hakekat rasionalitas nilai dalam hukum.

Para ahli teori hukum mengklasifikasikan 3 (tiga) pengertian dari argumentasi hukum, yaitu (Fransiska Novita E, 2018):

1. Mencari substansi hukum untuk diterapkan dalam masalah yang sedang terjadi;
2. Argumentasi dari substansi hukum yang ada untuk diterapkan terhadap putusan yang harus diambil, atas perkara yang terjadi;

3. Argumentasi mengenai putusan yang harus diambil oleh hakim dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan semua aspek.

Terdapat 2 (dua) macam model argumentasi hukum antara lain ((Fransiska Novita E, 2018):

1. Systemic legal reasoning, yakni kegiatan yang bercorak normatif, yang dibangun di atas sistem penalaran hukum, dan mengandung unsur rasionalisme, positivisme hukum apriori, analisa, deduksi, koherensi, penelitian hukum normatif, dan berpikir sistemik.
2. Critical legal reasoning, yakni kegiatan yang unsurnya terdiri dari empirisme, historikal, yurisprudensi, aposteriori, sintesa, induksi, korespondensi, penelitian hukum sosiologis dan berpikir kritis.

c. Dasar - Dasar Pembuatan Argumentasi Hukum

Hubungan antara Legal Opinion dan doktrin yang merupakan sumber hukum. Satjipto Rahardjo mengatakan proses pembuatan hukum salah satunya yaitu sosio-politis yang artinya gagasan masyarakat yang menginginkan suatu masalah bisa diatur oleh hukum, gagasan tersebut diolah oleh masyarakat sendiri, dikritik, dibicarakan dan dipertahankan melalui pertukaran pendapat antar berbagai golongan atau kekuatan dalam masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 2008). Hal ini memiliki makna bahwa pendapat hukum merupakan hal terpenting dalam pembuatan hukum, tanpa adanya pendapat hukum maka suatu masalah yang ingin diselesaikan dalam masyarakat tidak akan diketahui cara penyelesaiannya.

Berdasarkan paparan di atas, apabila kita mengambil kesimpulan bahwa ketika Legal Opinion sama pentingnya selayaknya doktrin sebagai sumber hukum, maka dalam bab ini penulis akan mencoba menyampaikan mengenai pengertian Legal Opinion, tujuan, fungsi hingga sistematika penulisan Legal Opinion, dengan harapan supaya para pembaca khususnya nanti yang akan terjun sebagai seorang praktisi hukum, memiliki bekal yang cukup untuk mampu membuat sebuah Legal Opinion dengan baik dan benar (Ery Agus Priyono dan Kornelius Benuef, 2020).

d. Metode Pembuatan Argumentasi Hukum Berbasis Kasus Pemilu.

Isu hukum berisi pertanyaan tentang fakta dan pertanyaan tentang hukum. Pertanyaan tentang fakta pada akhirnya menyimpulkan fakta hukum yang sebenarnya yang didukung oleh alat-alat bukti. Isu tentang hukum dalam civil law system, diawali dengan statute approach, yang kemudian diikuti dengan conceptual approach. Dengan demikian identifikasi isu hukum berkaitan dengan konsep hukum. Dari konsep hukum yang menjadi dasar, dipilah-pilah elemen-elemen pokok. Langkah-langkah Penyusunan Argumentasi Hukum

1. Identifikasi Masalah Hukum (Isu Hukum)
 - Identifikasi seluruh masalah hukum dan lakukan kualifikasi;
 - Rumuskan masalah secara tepat.
2. Identifikasi Fakta Hukum
 - Identifikasi hukum dan bukan fakta hukum;
 - Fakta Hukum dijadikan sebagai acuan utama untuk mendukung
3. Inventarisasi Aturan Hukum
 - Pengumpulan aturan-aturan hukum untuk menjadi landasan



- permasalahan;
- Menentukan aturan hukum yang relevan.
4. Aplikasi Aturan Terhadap Permasalahan Hukum
 - Apakah aturan yang ada dapat menjawab permasalahan hukum;
 - Hasil aplikasi harus mendukung analisis
 5. Buat Analisis Hukum
 - Semua permasalahan harus dianalisis dengan menggunakan dan mengacu pada semua aturan yang telah dikumpulkan;
 - Pada tiap permasalahan/isu telusuri ketentuan hukum, yurisprudensi, pendapat akademis yang diberikan dengan isu tersebut
 - Berikan pendapat dan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam kasus tersebut.
 6. Buat Kesimpulan
 - Kesimpulan harus menjawab pertanyaan permasalahan hukum;
 - Merumuskan rekomendasi strategis yang bisa dijalankan.

Konsep, formula atau struktur yang sering digunakan dalam pembentukan Legal Opinion yaitu disebut dengan IRAC (Issue, Rule, Analysis, Conclusion) yang ditawarkan oleh Prof. Peter Suber, dari Philosophy Department, Earlham University. IRAC ini merupakan bentuk-bentuk dasar dari argumentasi hukum, khususnya alur pembentukan legal opinion dalam mencermati setiap permasalahan hukum. Formula IRAC, terbentuk dari empat elemen, yaitu:

1. Issue;
2. Rule;
3. Analysis;
4. Conclusion

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pengabdian yang dilakukan oleh tim pada kabupaten Donggala, memperlihatkan bahwa peran keilmuan hukum yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu pada Badan Pengawas Pemilu khususnya di Kabupaten Donggala adalah hal yang sulit untuk dinafikan. Bagaimana tidak dengan menggunakan kemampuan analisis hukum yang tajam penyelenggara dipandang berkewajiban mampu memberikan jawaban kongkrit atas masalah hukum yang terjadi di masyarakat. Hal yang menarik Ketika dalam penyelenggaraan pemilu kali ini, Peraturan KPU telah lebih dahulu hadir sementara kehadiran Peraturan Bawaslu Belum Lagi beberapa ketentuan yang memang memerlukan penafsiran hukum yang tajam, olehnya pelatihan peningkatan pendapat hukum seperti kegiatan ini, penting untuk senantiasa dilakukan sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhan, Afifudun M, Pettalolo Ratna Dewi, Fritz Edward Siregar, and Bagja Rahmat. *Laporan Kinerja 2019 Menegakkan Keadilan Pemilu: Memaksimalkan Pencegahan, Memperkuat Pengawasan. Bawaslu RI*, 2019.
- Ardipandanto, Aryojati. "PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019," 2019.



- Junaidi, Muhammad. "Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>.
- Nugraha, Harry Setya. "Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3 (2015): 420–41. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss3.art5>.
- Pettalolo, Ratna Dewi, and Khairul Fahmi. "Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020." *Badan Pengawas Pemilihan Umum*, 2020, 200.
- Pramana, Setiya, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna, and Pemilihan Umum. "Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum" 3, no. 2 (2020): 462–79.
- Sukimin, Sukimin. "Pemilihan Presiden Dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 1 (2020): 112. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284>.
- Harry Setya Nugraha, "Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3 (2015): 420–41, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss3.art5>.
- Aryojati Ardipandanto, "PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019," 2019.
- Setiya Pramana et al., "Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum" 3, no. 2 (2020): 462–79.
- Sukimin Sukimin, "Pemilihan Presiden Dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 1 (2020): 112, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284>.